

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keadaan geografis Indonesia terdiri dari daratan yang membentuk beribu-ribu pulau, baik besar maupun kecil yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Keadaan geografis tersebut didukung dengan adanya perluasan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang salah satunya mencakup bidang perhubungan, maka di Indonesia dimungkinkan melakukan pengangkutan melalui darat, laut, udara, sehingga dengan adanya pengangkutan, akan tercipta suatu sarana dan prasarana yang efektif dan efisien dalam berhubungan dan berkomunikasi. Sesuai dengan wilayah di Indonesia yang terdiri darat, laut, udara, maka pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan mobil, bus, kereta api, kapal laut maupun pesawat terbang. ¹

Beberapa alternatif transportasi atau pengangkutan yang dapat digunakan yakni melalui pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara, dengan demikian dapat menjangkau seluruh pelosok kota yang ada di Indonesia. Beberapa alternatif pengangkutan tersebut, diharapkan dapat mendekatkan jarak antar kota yang ada di Indonesia sehingga memudahkan masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari.²

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan manusia sehari hari, mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa di dukung oleh kegiatan pengangkutan, bahkan salah satu barometer penentu kemajuan¹ kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan

¹Elfrida Gultom, *Hukum Pengangkutan Laut*, Literata, Jakarta, 2008, Hlm.1

²*Ibid*

perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.³

Pengangkutan dapat mendukung pembangunan di berbagai sektor pemerintahan baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum. Dengan adanya sarana dan prasarana pengangkutan yang baik dan memadai juga akan menunjang terciptanya hubungan informasi secara timbal balik antara desa dan kota, pengangkutan ini juga memiliki peranan yang bersifat mutlak dalam lalu lintas perdagangan dalam masyarakat.⁴

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan meperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan konsumen dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Untuk melayani kegiatan di atas dibutuhkan sarana transportasi yang efektif dan efisien dalam arti aman, murah, lancar, cepat, mudah, teratur dan nyaman. Oleh karena itu, pembangunan sektor perhubungan mendapat perhatian besar dari pemerintah sehingga peningkatan frekuensi, regularitas atau kuantitas dan kualitas sarana secara khusus dapat bermanfaat untuk pengembangan perhubungan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat umumnya.

Hampir 95% kegiatan distribusi barang dan jasa dilakukan melalui laut karena lebih menguntungkan dibandingkan pengangkutan melalui darat ataupun udara. Hal ini dikarenakan dapat memuat barang dalam volume yang besar dengan biaya murah.

³Hasim Purba, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Hlm.3

⁴Elfrida Gultom, *Op.Cit.* Hlm.1

Faktor ekonomis yang dokehendaki dalam angkutan laut harus dapat memenuhi persyaratan, yaitu kecepatan yang tinggi, daya muat yang besar, kemudahan dalam bongkar muat ataupun waktu perputaran kapal yang cepat.

Menghidupkan angkutan laut bukan saja dapat memperlancar arus barang dan penumpang dari suatu daerah kedaerah lain, tetapi juga mengembangkan sumber pencaharian rakyat pada umumnya. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi, regulitas atau kuantitas dan kualitas sektor perhubungan, diimplementasikan dalam pelaksanaan di sektor perhubungan laut. Usaha pemerintah diperlukan untuk memajukan sekaligus mengembangkan angkutan laut sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional, perwujudan wawasan nusantara, dan menunjang perekonomian nasional.⁵

Dalam fungsi pengiriman barang ialah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna jual dan nilai, sehingga terjadi kerjasama ataupun perjanjian dalam hal pengiriman barang antara pihak yang memakai jasa pengiriman disebut sebagai konsumen dan pihak perusahaan disebut sebagai produsen.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 17.258 pulau dengan dua pertiga bagian berupa lautan, hendaknya perlu mendapat respons yang baik. Dalam pembangunan prasarana transportasi terutama transportasi laut, selain sebagai sarana penghubung antara satu pulau dengan pulau lain, juga merupakan pendorong bagi Bergeraknya aktivitas sosial dan ekonomi di suatu kawasan berupa ekspor dan impor dan kegiatan lainnya, kawasan tersebut yaitu pelabuhan.⁶

⁵Elfrida Gultom, *Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan Untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm.3- 4

⁶*Ibid*

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan, yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau muat bongkar barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.⁷

Pelabuhan menjadi pendukung utama di dalam usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), maka dari itu pelabuhan harus mempersiapkan sarana dan prasarana fasilitas pendukung utama mobilitas gerak barang yaitu gudang. Gudang ini berfungsi untuk menampung semua arus barangmasuk dan keluar dari ekspediter yang memiliki izin dan kontrak untuk menyimpan dan menampung barang di gudang pelabuhan.

Salah satu pendukung badan usaha transportasi yaitu Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Pada hakekatnya Ekspedisi Muatan Kapal Laut dalam memperlancar pengangkutan melalui laut bertanggungjawab dalam pengurusan kepentingan pengirim dan penerima yang akan menyelesaikan pengurusan dokumen-dokumen dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan penerimaan/praktek atau kenyataannya.⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan menentukan bahwa salah satu perusahaan penunjang pengangkutan di perairan adalah perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Perusahaan EMKL). Perusahaan EMKL adalah perusahaan yang kegiatannya :

- a. Mengurus dokumen muatan yang diangkut melalui laut;
- b. Mengurus penerimaan muatan yang diangkut melalui laut; dan
- c. Mengurus penyerahan muatan yang diangkut melalui laut

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hlm.99

⁸Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, Hlm.8

Kegiatan perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan itu. Agar dapat melakukan kegiatan EMKL perusahaan yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha dari pemerintah yang diberikan untuk selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditentukan kriteria perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut antara lain :⁹

- a. Perusahaan ekspedisi pencari pengangkut barang;
- b. Bertindak untuk dan atas nama pengirim atau penerima;
- c. Menerima provisi (imbalan jasa) dari pengirim atau penerima;
- d. Menjamin pengiriman barang dan tiba dengan baik ditempat tujuan; dan
- e. Didukung oleh dokumen pengirim atau penerima barang.

Untuk memperoleh izin usaha perusahaan EMKL wajib dipenuhi persyaratan sebagai berikut :¹⁰

- a. Memiliki modal yang cukup
- b. Memiliki tenaga ahli yang sesuai
- c. Memiliki akta pendirian perusahaan
- d. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan
- e. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Permohonan izin usaha perusahaan EMKL diajukan kepada menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran. Menteri bersangkutan menerbitkan izin usaha apabila semua persyaratan telah dipenuhi oleh pemohon.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.73

¹⁰*Ibid*, Hlm.75

Berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi, adanya investigasi kecelakaan laut yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Polisi Perairan Polda Kep. Babel, Basarnas Prov Kep. Babel, Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pangkalbalam mengenai kecelakaan kapal KM. Express Bahari 8C diperairan Selat Nasik, 14 Mil Laut Barat laut Tanjungpandan pada tanggal 22 Agustus 2013 pukul 17.30 WIB yang diawaki 11 orang, membawa 177 penumpang dewasa, 12 penumpang anak serta muatan 48 kotak anak ayam dan 4 unit sepeda motor. Kapal tersebut bertolak sekitar pukul 13.00 WIB dari pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang menuju Pelabuhan Tanjungpandan Belitung. Kebakaran disebabkan karena adanya api yang terbuka berupa bara puntung rokok yang mengenai tumpukan kardus anak ayam yang dimuat di buritan geladak atas kapal. Hal ini dikarenakan kurangnya keterampilan awak kapal dalam upaya penanganan awal kebakaran di atas kapal, terdapat muatan-muatan yang ditempatkan di luar ruang muat kapal yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran dan kurangnya kesadaran budaya keselamatan para penumpang khususnya di buritan geladak atas dengan membuang puntung rokok tidak pada tempatnya. Akibat dari kejadian ini, 190 orang selamat, 6 orang meninggal dunia, dan 6 orang dinyatakan hilang.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban dalam pengangkutan barang-barang yang di angkut menjadi hal yang sangat penting untuk mengganti kerugian terhadap kehilangan barang yang terjadi selama pengangkutan berlangsung, yang pada pelaksanaannya tanggungjawab perusahaan yang dapat dituntut dalam perjanjian adalah berdasarkan kontrak perjanjian yang berpacu pada Pasal 1320 KUHPerdara. Karena antara konsumen dan produsen terjadi hubungan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apabila salah satu pihak

dalam kontrak perjanjian tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi ini dapat terjadi karena kesengajaan dan kelalaian. Sebagai konsekuensinya maka pihak yang dirugikan dapat menuntut untuk bertanggungjawab berupa penggantian kerugian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban PT.Pelayaran Sakti Inti Makmur Atas Barang Kiriman yang Rusak/Hilang melalui Pengangkutan Laut Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran”**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur dalam pemberian ganti rugi atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut ?
- b. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penanganan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut

3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai, yaitu :

- a. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut.
- b. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penanganan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut

4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama mengenai hukum pengangkutan dan prosedur pengiriman barang serta menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang pelayanan jasa khususnya jasa pengangkutan dalam pengiriman barang melalui jalur laut.

b. Manfaat praktis

Sebagai masukan dan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum di fakultas hukum, serta pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat yang belum memahami tentang arti pentingnya sebuah jaminan yang diberikan berupa ganti rugi dalam pengiriman barang yang mengalami kerusakan atau kehilangan.

5. Kerangka Teori

a. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.¹¹

Dalam hukum nasional, tanggung jawab hukum dapat ditemui di dalam Pasal 1365 Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut pasal tersebut setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian. Berdasarkan ketentuan tersebut setiap orang harus dan selalu bertanggung jawab (*liable*) untuk membayar kerugian yang diderita oleh korban.¹²

¹¹ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Pasca Sarjana, Medan. Hlm.4

¹² H.K. Martono dan Eka Budi Tjahjono, *Asuransi Transportasi Darat - Laut- Udara*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, Hlm.208

Tanggungjawab perdata dapat dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut :¹³

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUH Perdata

Kewajiban dari pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkut dari menjaga keselamatan barang atau orang yang diangkut mulai diterimanya dari pengirim sampai diserahkan kepada penerima. Dari kewajiban ini muncul tanggungjawab pengangkut yaitu, karena kewajiban pengangkut adalah menjaga keselamatan barang itu, yang merugikan pengirim atau penerima, menjadi tanggungjawab pengangkut. Tanggungjawab ini berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang timbul atas barang yang diangkutnya selama masa pengangkutan.¹⁴

Dalam pertanggungjawaban, terdapat prinsip-prinsip yang dapat dikemukakan dibawah ini :¹⁵

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan atas kesalahan (*Fault Liability Principle*)
2. Prinsip Praduga bahwa Pengangkut selalu Dianggap Bertanggungjawab (*Presumption of Liability Principle*)
3. Prinsip Praduga bahwa Pengangkut selalu tidak dianggap bertanggungjawab (*Presumption of Non Liability Principle*)
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*Absolute Liability Principle*)
5. Prinsip tanggungjawab terbatas (*Limitation of Liability Principle*)

b. Pengangkutan Laut

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Hlm.3

¹⁴Elfrida Gultom, *Op.Cit.* Hlm.92

¹⁵*Ibid*, Hlm.36-37

Pengangkut adalah pihak yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan angkutan barang dan/atau penumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.¹⁶

Sedangkan **R. Soekardono** mengatakan bahwa “Pengangkutan pada umumnya berisikan perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi”

Bahwa pada dasarnya dalam pengertian pengangkutan terkandung unsur perpindahan tempat dengan menggunakan alat pengangkut dengan tujuan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi, sedang yang menjadi objek yang diangkut adalah dapat berupa barang maupun orang.¹⁷

Sedangkan pengangkutan pada pengangkutan perairan adalah perusahaan pengangkutan perairan dengan menggunakan kapal yang mendapat izin operasi dari pemerintah, dengan menggunakan kapal yang mendapat izin operasi dari pemerintah, dengan memungut bayaran. pengangkutan perairan dapat berupa pengangkutan sungai, danau, dan penyeberangan laut.¹⁸

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa :¹⁹

1. Alat angkutan itu sendiri (*Operating Facilities*)
2. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkut (*Right of Way*)
3. Tempat persiapan pengangkutan (*Terminal Facilities*)

¹⁶Tjakra Negara Soegijatma, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Renika Cipta, Jakarta, 1995, Hlm.15

¹⁷*Ibid*, hlm.13

¹⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, hlm.61

¹⁹Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Penerbit UNDIP, Semarang, 1980, Hlm.8

Dalam hal ini pengangkutan diselenggarakan dengan tujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ketempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena dengan menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

Dengan adanya pengangkutan tentunya juga akan menunjang usaha dari pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan diseluruh tanah air, misalnya karena suatu daerah yang tadinya mempunyai Sumber Daya Alam yang baik namun tidak terjangkau, maka dengan adanya pengangkutan akhirnya Sumber Daya Alam tersebut dikirim ketempat lain untuk kemudian dikelola dan dimanfaatkan.

6. Metodologi Penelitian

Penelitian dapat dijelaskan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁰ Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang didapat di samping proses pengolahan yang dilakukan karenanya variable yang dipakai, instrument pengumpulan data, alat-alat analisis yang dianggap perlu didalam penelitian harus telah disiapkan.²¹ Keabsahan metode dalam penelitian dianggap paling penting dalam menilai kualitas hasil penelitian tersebut sehingga dibutuhkannya kualitas yang benar benar real atau nyata.

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin untuk menjawab permasalahan

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia* (UI-press), Jakarta, 2008, Hlm.42

²¹Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan tesis Bisnis*, RajawaliPres, Jakarta, 2009, Hl.291

yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²²

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan empiris yang membahas tentang perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.²³ Pendekatan normatif yang berfokus kepada hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal.²⁴ Penelitian hukum empiris hanya menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh anggota masyarakat. Yuridis empiris yang berfokus pada hukum hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.²⁵

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶

Data hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam objek penelitian.

2) Data Sekunder

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, Hlm.35

²³Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.54

²⁴*Ibid*, Hlm.101

²⁵*Ibid*, Hlm.105

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.141

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, makalah-makalah, buku-buku yang berkaitan dengan Putusan Hakim. Di dalam penelitian hukum, data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut :

- i. Bahan Hukum Primer yang berkaitan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- ii. Bahan Hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan Undang-Undang (RUU), rancangan Peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.
- iii. Bahan Hukum tersier yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.²⁷

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari beberapa bentuk yaitu :²⁸

- 1) Kepustakaan

Menggunakan literature serta bahan-bahan dari kepustakaan.

- 2) Wawancara

²⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.56

²⁸Husein Umar, *Op.Cit*,Hlm.49

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument yang dapat digunakan berupa pedoman wawancara maupun checklist.

3) Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya. Instrument yang dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan pengamatan, dan lainnya.

d. Analisis Data

Analisa data yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tertarut, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁹ Cara mengolah bahan hukum ialah dengan menggunakan cara induktif dan deduktif dimana induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari permasalahan yang terjadi sehingga menjadi suatu kesimpulan yang umum digunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi, sehingga bahan hukum yang ada di analisis untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam pemberian ganti rugi atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut yang dimana bertujuan untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap pihak produsen selaku penyedia jasa pengangkutan dan pihak konsumen selaku pengguna jasa pengangkutan.

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm.91